



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PERMATA Tbk (“PERSEROAN”)

PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 24 April 2018**
 Pukul : 14.00 WIB – selesai
 Tempat : Nusantara Room, Gedung WTC II, Lantai 21
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31
 Jakarta 12920

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2017 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penjelasan:
 Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2017 wajib diajukan ke RUPST untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan.

2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penjelasan:
 Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 UUPT, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ditentukan penggunaannya oleh RUPST.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2018, dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya

Penjelasan:
 Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2018 wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris.

4. Perubahan susunan pengurus Perseroan dan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Penjelasan:
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Pengawas Syariah Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Penjelasan:
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Persetujuan Rencana Aksi Perseroan

Penjelasan:
 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Rencana Aksi (*Recovery Plan*) wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan:
 Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum wajib dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST, baik untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif maupun untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan daftar pemegang saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. a. Pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Divisi Corporate Secretary, Gedung WTC II Lt.30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920.
 c. Bagi pemegang saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka surat kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.
 d. Surat kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada 18 April 2018, dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bagi pemegang saham badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
4. Bahan-bahan terkait dengan mata acara RUPST tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPST. Bahan-bahan mata acara RUPST berupa salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.permatabank.com), sedangkan untuk bahan mata acara berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh selama jam kerja dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Pemegang saham yang akan menghadiri RUPST diminta untuk membawa asli KTP dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST dan bagi pemegang saham badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya tiga puluh menit sebelum dimulainya RUPST.

Jakarta, 2 April 2018
Direksi Perseroan